

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2023-2026**



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SORONG**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, sebab dari Dia-lah segala hikmat dan kekuatan yang dikaruniakan dengan limpahnya kepada setiap umatNYA. Itulah yang menjadi ungkapan syukur kami atas selesainya Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong Perubahan Tahun 2023 – 2026.

RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong diharapkan dapat menjadi arah dan rambu-rambu serta kerangka kerja pembangunan dalam bidang Lingkungan Hidup untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun kedepan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RENSTRA ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sorong yang merupakan bagian integral dari Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong.

Sorong, Januari 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SORONG,**



AGUSTINUS ASSEM, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIK. 19660824 199610 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR BAGAN.....	vi
DAFTAR DIAGRAM.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah..	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah.....	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	19
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	22
3.1 Identitas permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pemerintah Daerah	22
3.2 Telahan Tujuan dan Sasaran.....	24
3.3 Telahan Renstra K/L dan Renstra.....	32
3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	35
3.5 Pemetaan Isu-Isu Strategis.....	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	57
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah....	57
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	62
BAB VII	KERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN.....	78
	7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	78
BAB VIII	PENUTUP	81

DAFTAR TEBEL

Tebel 2.1	Jumlah PNS DLH Kab. Sorong.....	16
Tabel 2.2	Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	16
Tabel 2.3	Jenjang Kepangkatan/Golongan.....	17
Tabel 3.1	Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Sorong.....	29
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	30
Tabel 3.3	Distribusi Arah dan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi Kawasan	35
Tabel 3.4	Implikasi RT/RW Terhadap Pelayanan Daerah	44
Tabel 3.5	Perhitungan Nilai (Skor) Faktor Internal dan Eksternal.....	48
Tabel 3.6	Analisis Strategi	52
Tabel 4.1	Perumusan Tujuan dan Sasaran.....	57
Tabel 4.2	Rumusan Indikator dan Target	58
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan	59
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong	63
Tabel 7.1	Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sorong 2023-2026	79
Tabel 7.2	Kinerja Daerah Bidang Lingkungan Hidup	80

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Hubungan antara Renstra SKPD dan Dokumen Perencanaan lainnya	5
Bagan 1.2 Keterkaitan Dokumen RPD dengan Rencana Strategis OPD	6
Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong	14

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1	Posisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong	51
-------------	--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Sorong	36
------------	---	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara eksplisit mewajibkan Pemerintah Provinsi / Kabupaten/Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong Perubahan 2023-226, maka Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Sorong diwajibkan untuk menyusun Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2023 – 2026. Secara prinsip, Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong tahun Perubahan 2023 – 2026 sebagai Tujuan dan Sasaran Bupati.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong berlandaskan pada:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. UU Nomor 23 Tahun 2014 : Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 29 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong;
14. Peraturan Bupati Sorong Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dinas – Dinas Daerah kabupaten Sorong;
15. Peraturan Bupati Sorong Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong adalah untuk memberikan arah dan rambu-rambu serta kerangka kerja pembangunan dalam bidang/sector Lingkungan Hidup dalam kurun waktu 2023-2026

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

1. Menyediakan acuan bagi segenap aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Pembangunan Daerah Tahunan dalam kurun waktu 2023-2026 sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih terarah.

2. Melakukan sinkronisasi tujuan, sasaran, Program dan kegiatan DLH Kabupaten Sorong dengan Tujuan Starategi, kebijakan, RPD
3. Penyelenggaraan pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sorong sesuai dengan pengembangan peleyanan DLH dan pencapaian pembangunan daerah

Memantapkan sinergisitas, sinkronisasi, dan integritas antar SKPD di Pemerintah Kabupaten Sorong

1.4. Sistimatika Penulisan

Sistematiakan Penyusunan Dokumen RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 – 2026 mengcu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Hubungan RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Sturktur Oraganisasi Dinas Lingkungan Hidup

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Perangkat daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah


BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEIS.

- 3.1 Identitas permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pemerintah Daerah
 - 3.2 Telaan Fisis, Misi Dan Progran Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4 Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - 3.5 Pemetaan Isu-Isu Strategis
- BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB 6 RENCANA PROGRAM DANKEGIATAN
- BAB 7 KERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN
- BAB 8 PENUTUP

Hubungan RENSTRA dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Daerah Perubahan tahun 2023 – 2026. RENSTRA ini memuat Tujuan, Sasaran , Kebijakan, Strategi serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan.

Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Dinas tahun 2023 – 2026 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan digunakan sebagai salah satu pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun hubungan antara RENSTRA SKPD dan Dokumen perencanaan lainnya dapat lebih jelas dilihat dari Bagan 1.1 sebagai berikut:



Bagan 1.1 Hubungan antara RENSTRA SKPD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Renstra juga dipakai untuk memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara strategis dan berkelanjutan. Rencana Strategis SKPD dapat dikategorikan sebagai dokumen manajerial wilayah yang bersifat komprehensif karena mampu memberikan program-program strategis sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang dalam lingkup SKPD.

Keberhasilan usaha pemerintah daerah untuk mempertemukan antara keinginan masyarakat dengan fakta kondisi daerah diukur melalui indikator perencanaan strategis dari program dan kegiatan yang tercantum di dalam Renstra yang dievaluasi melalui evaluasi kinerja Kepala daerah sesuai dengan PP No. 108 tahun 2000, dengan memperhatikan indikator evaluasi kinerja yang disosialisasikan secara nasional melalui modul pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan suatu perencanaan strategi yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan RENSTRA ini adalah sebagai berikut :

1. Proaktif

Dengan adanya perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks, maka perlu melakukan perencanaan atas perubahan tersebut secara proaktif dan bukan reaktif.

2. Berorientasi Hasil (*Result Oriented*)

Untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan, maka perencanaan strategik diperlukan agar dapat menuntun diagnosa organisasi kepada pencapaian hasil yang diinginkan secara obyektif.

3. Visioner

Perencanaan strategik yang dibuat harus berorientasi pada masa depan, sehingga memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan di masa mendatang.


4. Adaptif dan akomodatif

Perencanaan strategik yang dibuat harus mampu melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada.

Adapun mekanisme penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong di sesuaikan dalam pardikma baru dalam pendekatan perencanaan yang mengedepankan perencanaan strategis maka RPD Kabupaten Sorong tahun 2023- 2026 menjasi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis OPD. Restra PD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis oprasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi Pemerintah untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, sistimatika penyusunan Renstar PD Prmendagri 86 tahun 2017 pasal 111.

Hubungan antara RPD dan Renstra PD seprti bagan sebagai berikut

Bagan 1.2 Keterkaitan Dokumen RPD dengan Rencana Strategis OPD



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong No. 27 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sorong menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten didasarkan pada Peraturan Bupati Sorong No.13 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;

Dengan susuna Organisasi berdasarkan Tuga dan Fungsi sebagai berikut

1. KEPALA DINAS
2. BAGIAN SEKRETARIAT

TUGAS BAGIAN SKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas lingkungan hidup

Fungsi Bagian Sekretariat :

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran masing-masing bidang;
- b. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelolaan data dan informasi;
- e. Peyusunan penatausahaan pengelolaan keuangan;
- f. Pengelolaan barang milik daerah;

- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Sekretariat Membawahi Tiga Sub Bidang Yaitu :

- a. Sub Bagian Perencanaan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan

3. BIDANG TATA LINGKUNGAN TUGAS BIDANG TATA LINGKUNGAN

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi di bidang tata lingkungan

Fungsi Bidang Tata Lingkungan :

- a. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- d. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- e. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB dan PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- g. Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
- h. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- i. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- j. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten;
- k. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan dan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
- l. Pemantauan dan evaluasi KLHS;

- m. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- n. Koordinasi pelaksanaan proses izin lingkungan;
- o. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- p. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- q. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- r. Penetapan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- s. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati; dan
- t. Pelaksananaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Tata Lingkungan Membawahi Tiga Seksi Yaitu :

- a. Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- b. Seksi Kajian Dampak Lingkungan
- c. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

4. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yaitu :

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah;
- b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Perumusan kebijakan penanganan dan pengurangan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;

- e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pembinaan pendaurulangan sampah;
- g. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- h. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- i. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah B3;
- j. Penyediaan sarana prasarana penanganan sampah;
- k. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah limbah B3;
- l. Penetapan lokasi Tempat Pembuangan Sampah, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dan Tempat Pembuangan Akhir Sampah;
- m. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *Sanitary Land Fill*;
- n. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- o. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- p. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- q. Penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- r. Pelaksanaan rekomendasi perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- s. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- t. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- u. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3;
- v. Pelaksanaan rekomendasi perizinan, pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah;

- w. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah;
- x. Pelaksanaan rekomendasi perizinan pengumpul, pengangkutan, Penimbunan dan penguburan limbah B3;
- y. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3; dan
- z. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun membawahi 3 (Tigas) Seksi Yaitu :

- a. Seksi Pengurangan Sampah
- b. Seksi Penanganan Sampah
- c. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

5. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Yaitu :

- a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air;
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
- d. Pelaksanaan pemantauan kualitas pesisir dan laut;
- e. Penentuan baku mutu lingkungan;
- f. Penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- g. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
- h. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;

- i. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
- k. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- l. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- m. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- n. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- o. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- p. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- q. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- r. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan; dan
- s. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Membawahi Tiga Seksi Yaitu :

- a. Seksi Pemantauan Lingkungan
- b. Seksi Pencemaran Lingkungan
- c. Seksi Kerusakan Lingkungan

6. **BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP**

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Fungsi Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- d. Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi pengaduan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindaklanjut pengaduan;
- f. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- g. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- h. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- i. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- k. Pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
- l. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring koordinasi penegakan hukum lingkungan;
- m. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- n. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- o. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- p. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan

hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;


- q. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh lingkungan hidup;
- r. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
- s. Penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- t. Pengembangan jenis penghargaan lingkungan hidup;
- u. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup; dan
- v. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi 3 (tiga) Seksi Yaitu :

- a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
- b. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
- c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sorong No. 27 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sorong dapat dilihat pada Bagan 3.2 di bawah ini:

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong didukung oleh 35 (Tiga Puluh Lima) Sumber Daya Manusia

Tabel 2.1 Jumlah PNS DLH Kab. Sorong

Bagian/Bidang	jumlah
Kepala Dinas	1
Skretariat	10
Bidang Tata Lingkungan	5
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	3
Bidang pengendalian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup	4
Bidang Penataan dan Pembinaan Kapasitas Lingkungan Hidup	5
Jumlah	28

- Pejabat Struktural : 18 Orang , dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Eselon II/b : 1 Orang
 - ✓ Eselon III/a : 1 Orang
 - ✓ Eselon III/b : 4 Orang
 - ✓ Eselon IV/a : 13 Orang
- Pelaksana : 9 Orang

Adapun tingkat pendidikan dan jenis kelamin SDM pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin

NO	JENIS PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SD	-	-	-

2	SLTP	-	-	-
3	SLTA	4	3	7
4	D.3	1	-	1
5	S.1	7	10	17
6	S.2	3	-	3
			JUMLAH	28

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong Tahun 2023

Sedangkan jenjang kepangkatan/golongan dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Jenjang Kepangkatan/Golongan

NO	KEPANGKATAN/GOL.	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	IV	3	1	4
2	III	8	9	17
3	II	4	3	7
4	I	-	-	-
	JUMLAH	15	13	28

Sumber: Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong Tahun 2023

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
- C. Bidang Tata Lingkungan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- D. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3):
1. Seksi Pengurangan Sampah;
 2. Seksi Penanganan Sampah;
 3. Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- E. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 2. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 3. Seksi Kerusakan Lingkungan;
- F. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
1. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 2. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- G. Kelompok Jabatan Fungsional
- H. Unit Pelaksana Teknis

2.2.2 Sarana dan Parsarana

Selain sumber daya manusia dan sumber daya anggaran, sarana dan prasarana juga berperan penting mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup. Saat ini sarana Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sorong telah memiliki sarana dan parasarana sebagai berikut.

- a. Laboratorium Lingkungan, sebagai dukungan upaya pemantauan kalitas lingkungan, namun fasilitas ini perlu ditingkatkan untuk memenuhi stadarisasi dan sertifikasi untuk melakukan pengujian kualitas air dan udara.

- b. Kendaraan dinas Roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) sebagai sarana transportasi mengoptimalkan kegiatan dinas
- c. Jaringan internet sebagai media penyebaran dan pendukung pengedetifikasian data dan informasi. Jaringan ini memiliki potensi untuk dilakukannya pengembangan sistem informasi lingkungan hidup
- d. Absen elektronik, sebagai alat perekam kehadiran para pegawai Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sorong, fasilitas ini merupakan strategi yang dilakukan sebagai upaya peningkatan kedisiplinan para pegawai.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis layanan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong kepada masyarakat

1. Layanan tindak lanjut pengaduan masyarakat/sengketa lingkungan, dan penegakan hukum lingkungan
2. Layanan untuk mendukung perizinan lingkungan hidup.

Dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup memberikan layanan penerbitan rekomendasi atau izin lingkungan bagi pelaku usaha atau dan kegiatan, sesuai dengan asas-asas umum

3. Layanan Pengelolaan Persampahan
 - Pengurangan Sampah; terdiri dari Pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali dan Pendaaurulangan sampah
 - Penanganan Sampah ; Pengelolaan Sampah yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DLH Kabupaten Sorong dalam 4 (empat) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah , antara lain:

a. Tantangan:

- 1) Intensitas kegiatan pembangunan yang semakin meningkat;
- 2) Peningkatan populasi penduduk yang mempengaruhi kebutuhan ruang, air bersih dan sanitasi yang sekaligus memiliki resiko terhadap semakin berkurangnya ketersediaan sumber daya alam;
- 3) Industrialisasi dan aktivitas manusia yang semakin berkembang;
- 4) Tingkat sosial-ekonomi masyarakat yang semakin menurun sehingga mendorong semakin meningkatnya kegiatan eksploitasi sumber daya alam;
- 5) Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang konsep pelestarian ketersediaan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan;
- 6) Pencemaran dan kerusakan yang secara terus-menerus akan mengakibatkan alam sulit dan bahkan hampir tidak mungkin untuk dipulihkan kembali pada kondisi semula;
- 7) Lemahnya penegakan hukum bidang lingkungan, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah;
- 8) Belum terintegrasi dan tersinerginya masing-masing elemen baik antar instansi/ pemerintah, pemerintah dengan pelaku usaha dan/atau kegiatan, pemerintah dengan masyarakat, pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan masyarakat.

b. Peluang:

- 1) Meningkatnya jumlah komunitas masyarakat yang menuntut hak mereka atas ketersediaan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- 2) Banyaknya instrumen untuk meningkatkan prestasi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari berbagai stakeholder, seperti SPM Bidang Lingkungan Hidup, PROPER, ADIPURA, ADIWIYATA, KALPATARU, DESA/KELURAHAN BERSERI, PERMATA, KAMPUNG IKLIM dsb;

- 3) Adanya dukungan kerjasama dari pihak akademisi, komunitas masyarakat pemerhati lingkungan dan beberapa instansi pemerintah terkait;
- 4) Upaya pengembangn lab. lingkungan uji kualitas lingkungan kabupaten/kota;
- 5) Tidak tersedianya fasilitas pengelolaan limbah B3 di kabuupaten Sororong;
- 6) Adanya tekanan dari pihak internasional terkait pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan permasalahan akibat pemanasan global;
- 7) Adanya kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pengidentifikasi isu strategis merupakan jantung dari proses perencanaan strategi . Apabila isu strategis berhasil dirinci seperti itu, maka secara politis akan mudah diterima dan lebih lanjut secara teknis dan administratif dapat lebih mudah dikerjakan. Bahkan, secara filosofis dapat dikaitkan dengan nilai dan dasar organisasi baik ditinjau secara moral etis maupun legal. Identifikasi isu strategis secara tipikal harus melalui serangkaian proses berjenjang yang harus dilakukan pelaku perencanaan strategis.

Proses identifikasi isu strategis ini diharapkan menghasilkan agenda isu strategis yang melekat pada organisasi. Agenda ini merupakan suatu *intermediate outcome* yang dapat berkontribusi pada hasil utama, yaitu pertama, tercapainya daftar isu-isu yang dihadapi organisasi.

Isu strategis Lingkungan Hidup yang perlu mendapat perhatian adalah

3.1.1 Alih Fungsi Lahan

Alih Fungsi Lahan menjadi isu prioritas pertama dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2022. Alih fungsi lahan layak menjadi isu prioritas pertama karena dampak yang ditimbulkan sangat besar dan luas, peningkatan jumlah penduduk dalam kurun waktu 6 tahun adalah 14,29 setiap tahunnya, sedangkan luas lahan non pertanian yang telah dialihfungsikan menjadi lahan terbangun adalah tidak bertambah (tetap). Distrik Aimas yang sangat tinggi terjadinya alih fungsi lahan pertanian, tercatat dimana lebih dari separuh lahan pertanian telah beralih fungsi menjadi pusat pemukiman penduduk, perdagangan, perkantoran, industri dan lainnya.

3.1.2 Bencana Banjir dan Longsor

Banjir dan longsor di Kabupaten Sorong mempunyai frekuensi kejadian cukup tinggi seiring tingginya curah hujan hampir di setiap wilayah. Secara geografis terletak antara Samudra Pasifik di sebelah Utara dan Laut Seram di sebelah Selatan, ini membuat Kabupaten Sorong sangat rawan terjadinya banjir rob saat permukaan air laut naik dan disebut banjir rob dan juga curah hujan yang tinggi. Pada Tahun 2021 terjadi 17 kejadian banjir yang terjadi di 7 Distrik. Kejadian terbanyak terjadi di Distrik Aimas sebanyak 5 kali dan Distrik Mariat sebanyak 4 kali kejadian banjir. Pada Tahun 2022 tercatat meluas di beberapa distrik, areal terdampak banjir terjadi di 24 Kelurahan dan 9 Kampung yang tersebar di 12 Distrik.

3.1.3. Perubahan Iklim

Iklim erat hubungannya dengan perubahan cuaca dan pemanasan global dapat menurunkan produksi pertanian antara 5-20 persen (Suberjo, 2009). Perubahan iklim merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan berubahnya pola iklim dunia yang mengakibatkan fenomena cuaca yang tidak menentu. Perubahan iklim terjadi karena adanya perubahan variabel iklim, seperti suhu udara dan curah hujan yang terjadi secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang antara 50 sampai 100 tahun (Kementerian Lingkungan Hidup, 2004). Bencana banjir rob di Kabupaten Sorong terjadi akibat perubahan iklim global (air laut mengalami kenaikan/pasang). Banjir juga diakibatkan karena intensitas hujan 20 mm/hari meningkat sebesar 0,05%/tahun. Secara umum suhu minimum, suhu rata-rata dan suhu maksimum memiliki tren yang meningkat sebesar 0,03 ° C.

3.1.4. Pengelolaan Sampah Belum Optimal

Peningkatan ekonomi, pertumbuhan populasi dan aktivitasnya berpotensi meningkatkan timbulan sampah, dimana Kabupaten

Sorong menghasilkan sampah hingga 18.162 ton/tahun pada tahun 2022. Dalam hal ini target pengurangan sampah hanya terealisasi 33,3 % dari yang ditargetkan pada Tahun 2022. Dengan banyaknya timbulan sampah yang dihasilkan di Kabupaten Sorong, kondisi pengelolaan sampah dari sumbernya yang belum maksimal menjadi permasalahan tersendiri karena sebagian besarnya dibuang menuju TPA Mariat Gunung yang kondisinya tidak ideal untuk terus menerus menampung sampah serta berpotensi terjadinya penumpukan yang berdampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

3.1.5. Rusaknya Keanekaragaman Hayati

Kerusakan keanekaragaman hayati menjadi isu prioritas nomer 5 (lima) setelah isu prioritas persampahan, dengan nilai bobot 4,67. Keanekaragaman hayati yang tinggi merupakan kekayaan alam yang dapat memberikan manfaat serbaguna dan mempunyai manfaat yang vital dan strategis (Suhartini, 2009). Tingginya Keanekaragaman hayati menempatkan Kabupaten Sorong sebagai salah satu laboratorium alam yang sangat unik dengan tumbuhan tropik dan berbagai fenomenanya. Namun juga merupakan wilayah dengan tingkat keterancaman lingkungan yang tinggi terutama terjadinya kepunahan jenis dan kerusakan habitat yang menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati. Jatna Supriatna (2008), menyatakan Indonesia sebagai negara megabiodiversity berdasarkan keanekaragaman jenis menempati urutan papan atas yakni urutan kedua setelah Brasil untuk keanekaragaman mamalia dengan 515 jenis yang 99 % diantaranya merupakan endemik.

3.2 Telahan Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini membahas terkait tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026. Tujuan merupakan penjabaran atau implemtasi

kondisi hasil akhir yang ingin di capai atau di hasilkan dalam jngka waktu kepemimpinan Bupati. Sasaran adalah penjabaran tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau di hasilkan oleh Pemerintah dalam janmgka waktu tertentu, selanjutnya Pejabaran tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

- a. Meningkatnya Mutu SDM Masyarakat di Kab Sorong
- b. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
- c. Meningkatnya Kualitas layanan Infrastruktur
- d. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- e. Terwujudnya Pembangunan dan pelayanan Publik Berkelas Dunia

Sasaran :

1. Terciptanya masyarkat yang cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
2. Meningkatnya Perekonomian Masyarakat
3. Meningkatnya Pembangunan dan Ketahanan Pangan
4. Meningkatnya kualitas dan Cakupan pembangunan Infrastruktur Dasar
5. Meningkatnya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pembangunan Rendah Karbon
6. Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Efektif Dan Berdaya Saing

3.2.1 Relevansi RPD dan Renstra OPD

Relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong dengan Tujuan dan Sasaran Kepla Daraeh adalah terletak pada Tujuan ke- 4 (empat) dan Ke 6 (enam) yaitu ;

1. Tujuan ke – 6 (enam) ; ”terwujutnya Pembangunan Publik Berkelas Dunia”

Pelaksanaan pembangunan akan berjalan sesuai yang diharapkan apabila dilaksanakan oleh pemerintahan yang

mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang bebas dari korupsi. Pemerintahan yang transparan yaitu pemerintahan yang terbuka terhadap rakyat dalam pengelolaan sumber daya - sumber daya pembangunan, menggalang partisipasi rakyat dalam pelaksanaan pembangunan serta tanggap terhadap kepentingan rakyat banyak. Pemerintahan yang akuntabel yaitu pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap semua aktifitas pembangunan daerah.

Dengan menciptakan aparatur pemerintahan yang berkualitas dan bertanggung jawab, tujuan ini berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu memberikan layanan bagi masyarakat berdasar pada kebutuhan riil masyarakat, juga mendorong Pemerintah, Eksekutif dan Legislatif untuk melakukan identifikasi tentang kebutuhan riil yang didambakan masyarakat.

Itulah yang dimaksud dengan pelayanan prima. Hal inilah yang menuntut peningkatan kualitas dan kapasitas serta kompetensi aparatur. Tujuan ini akan menanggapi isu peningkatan sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan melalui implementasi good governance berbasis teknologi informasi. Indikator dari tujuan ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran ; "Terwujudnya Birokrasi yang bersih, Efektif dan Berdaya Saing"

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur merupakan elemen terpenting bagi instansi pemerintah karena berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan tujuan organisasi pemerintah. Manajemen SDM yang baik sangat diperlukan untuk mengelolanya secara sistematis, terencana, dan terpol agar tujuan yang diinginkan organisasi pada masa sekarang maupun yang akan datang dapat tercapai secara optimal. SDM

Aparatur merupakan aspek yang sangat penting dalam Reformasi Birokrasi, sehingga perlu dilakukan penataan secara sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur, yang berbasis kompetensi dan transparan.

Kualitas SDM Aparatur dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pemberian kompensasi yang adil termasuk berbagai fasilitas kesejahteraan sehingga memiliki kompetensi baik dari aspek fisik maupun aspek intelektual. Pengembangan SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesionalisme dan keterampilan, tugas, dan fungsinya secara optimal sehingga mampu memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi di dalam organisasi. Reformasi Birokrasi digambarkan melalui perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur negara. Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kebijakan, kelembagaan organisasi), ketatalaksanaan (business process), sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan kepada publik. Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memberikan berbagai jenis layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Sasaran ini akan mendukung tujuan meningkatnya kualitas sistem tata kelola pemerintahan dan pelayanan melalui implementasi Birokrasi yang bersih, Efektif dan Berdaya Saing

berbasis teknologi informasi dengan indikator kinerja, antara lain:

- Indeks Profesionalitas Aparatur

- Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- Indeks Desa Membangun (IDM)
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

2. Tujuan Ke – 4 (empat) ; ” Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain sedangkan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Maka setiap aktifitas yang di lakukan hendaknya berasaskan pada Pembangunan berkelanjutan atau yang disefenisikan sebagai berikut; upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan

Sasaran ; ” Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pembangunan Rendah Karbon”

Kualitas lingkungan hidup memiliki korelasi terhadap keberlangsungan kehidupan di berbagai ekosistem darat

maupun laut. Penurunan kualitas lingkungan hidup dapat menjadi ancaman serius terhadap jasa ekosistem dalam penyediaan air, udara bersih, dan sumber pangan. Upaya-upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup melalui berbagai kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tetapi perbaikan kualitas lingkungan hidup belum banyak menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan. Berbagai tekanan lingkungan hidup telah menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi kualitas lingkungan hidup, yang meliputi kualitas udara, kualitas air, kualitas air laut maupun terhadap kualitas tutupan lahan dan hutan serta ekosistem pesisir dan laut.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memberikan gambaran tentang kondisi lingkungan hidup di setiap wilayah di Indonesia. Melalui IKLH kita dapat mengetahui seberapa jauh kondisi dan status kualitas lingkungan hidup suatu provinsi, Kabupaten/Kota dari segi kualitas air, kualitas udara, kualitas air laut dan tutupan lahan serta kualitas lingkungan hidup Indonesia.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Sorong

Tujuan	Sasaran
<p>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”</p> <p>Indikator Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 	<p>Meningkatnya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pembangunan Rendah Karbon.</p> <p>Indikator Kinerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Uadara - Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Adapun Tujuan dan Sasaran RPD sangat relevan dan diperankan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong yakni Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Melestarika SDA dan fungsinya (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)

3.2.2 Faktor Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun faktor-faktor penghambat dan pendorong Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah diuraikan dalam tabel berikut

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Tjuan Ke- 4 ; ” Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup”			
Sasaran ; ” Menigkatnya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pembangunan Rendah Karbon			
Program	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya data dan informasi Sumber Daya Alam - Belum ditetapkannya regulasi didaerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM yang berkompoten 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya keasadaran sebagian masyarakat dalam pengelolaan perlindungan lingkungan Hidup
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya data dan informasi kualitas lingkungan hidup yang sistematis - Pembangunan sarana dan prasarana pengendalian dan pemulihan pencemaran lingkungan yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya jumlah SDM yang berkompetensi sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) dan Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal) 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin tingginya pemahaman dan partisipasi masyarakat dan pengusaha terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup - Meningkatnya koordinasi antar

	<p>masih parsial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum ditetapkan Baku Kerusakan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya dukungan masyarakat sekitar daerah aliran sungai dalam rehabilitasi 	<p>sektor baik antara PD, LSM dan pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup</p>
Program rehabilitasi hutan dan lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ditetapkan regulasi terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Daerah - Belum ditetapkan Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - RPPLH tingkat daerah yang belum ditetapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Semakin mudahnya metode dalam melakukan kajian dampak lingkungan - Dukungan dari berbagai pihak seperti LSM dan Perguruan Tinggi
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> - Belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah industri B3 	<p>Banyaknya resistensi dari warga dan LSM terhadap pembangunan pusat pengelolaan sampah dan limbah industri B3</p>	<p>Banyaknya investor yang berminat dan dukungan dari pelaku industri terhadap pembangunan pusat pengelolaan sampah dan limbah industri B3</p>
Peningkatan Peranserta Masyarakat dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup	<p>Semakin meningkatnya jumlah usaha dan/atau kegiatan yang kurang tertib dalam menerapkan Izin Lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>Kurangnya jumlah SDM yang berkompetensi sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) dan Pengendali Dampak Lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat di sekitar usaha dan/atau kegiatan terhadap pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup - Peningkatan pengaduan masyarakat

			terhadap kegiatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
--	--	--	--

3.3 Telahan Rentra K / L dan Renstra

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2020-2024, Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024 terdiri atas: (1) arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan RKTN 2011-2030 dan (2) arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024.

a. **Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan hutan**

Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta turunannya. Arahan dimaksud telah dituangkan kedalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) dan telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030, yang

memuat arahan makro pemanfaatan dan penggunaan ruang/spasial dan potensi kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala nasional untuk jangka waktu 20 tahun. RKTN tersebut memuat Rencana Kehutanan dan Peta Arahan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030. RKTN dimaksud menjadi acuan dalam: (1) penyusunan rencana makro penyelenggaraan kehutanan, (2) penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi, (3) penyusunan rencana pengelolaan hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), (4) penyusunan rencana pembangunan kehutanan, (5) penyusunan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, (6) koordinasi perencanaan jangka panjang dan menengah antar sektor, dan/atau

(7) pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan.

Arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan dikelompokkan kedalam 6 arahan, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Arahan kawasan untuk konservasi ditujukan pada seluruh kawasan konservasi. Pemanfaatannya diarahkan untuk konservasi sumber daya hutan. Dalam pengelolaannya berprinsip pada perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari serta mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan dan ekonomi;
2. Arahan kawasan untuk perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut ditujukan pada Hutan Lindung, lahan gambut dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya di luar lahan kritis dan sasaran rehabilitasi, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan daya dukung dan daya tampung tata air tinggi. Pemanfaatannya diarahkan untuk melindungi ekosistem hutan alam dan gambut serta penyediaan karbon. Pemanfaatan ke depan dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tujuan utamanya, misalnya untuk pemanfaatan jasa lingkungan, hasil hutan bukan kayu (HHBK), pemanfaatan kawasan dengan tanpa mengurangi fungsi perlindungan, sistem tata air serta pengendalian emisi;

3. Arahan kawasan untuk rehabilitasi ditujukan pada Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang berada pada lahan gambut dengan kriteria kritis dan sangat kritis, rawan/paska bencana banjir-longsor- Karhutla, serta sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada destinasi wisata nasional, Reklamasi, Izin Pinjam Pakai Kawasan hutan, serta kawasan konservasi dengan zonasi/blok rehabilitasi. Pemanfaatannya diarahkan untuk percepatan rehabilitasi karena kondisinya berada dalam wilayah DAS kritis dan areal bekas pertambangan melalui usaha reklamasi, revegetasi maupun sipil teknis konservasi tanah dan air. Apabila proses rehabilitasinya telah selesai, dapat dilakukan pemanfaatan sesuai fungsi dan diupayakan untuk pemberdayaan masyarakat dengan tanaman penghasil HHBK;
4. Arahan kawasan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi ditujukan pada hutan lindung dan hutan produksi yang telah dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu – hutan alam (HA), hutan tanaman (HT), restorasi ekosistem (RE) dan rencana pemanfaatan izin hutan alam, hutan tanaman dan restorasi ekosistem. Pemanfaatannya diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi dengan berbagai skema, antara lain IUPHHK-HA/HT/RE serta kemitraan dengan masyarakat sekitarnya;
5. Arahan kawasan untuk pemanfaatan berbasis masyarakat ditujukan pada hutan lindung dan hutan produksi yang telah dibebani izin hutan desa/hutan kemasyarakatan/hutan tanaman rakyat dan arahan perhutanan sosial, serta hutan produksi dengan daya dukung tata air rendah, dan daya dukung pangan/energi tinggi. Pemanfaatannya diarahkan untuk pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dengan berbagai skema, antara lain hutan tanaman rakyat (HTR), hutan kemasyarakatan (HKm), hutan desa (HD), dan kemitraan. Pada kawasan ini diharapkan peran serta dan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan menjadi terbuka; dan

6. Arahan kawasan untuk non kehutanan ditujukan pada hutan lindung, hutan produksi dan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan penutupan permukiman, sawah, dan pertanian lahan kering masyarakat, fasilitas umum dan fasilitas sosial serta hutan produksi yang dapat dikonversi dengan daya dukung tata air rendah. Pemanfaatan kawasan ini merupakan kawasan yang disiapkan untuk pemenuhan lahan bagi masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan sektor non-kehutanan. Prosesnya tetap ditempuh melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tabel 3.3 Identifikasi Renstra dan Kementerian/Lembaga

Tabel 3.3 Distribusi Arahan Ruang Pemanfaatan Kawasan Hutan
Berdasarkan Fungsi Kawasan

Arahan Pemanfaatan	Fungsi Kawasan (juta ha)					Jumlah
	HK	HL	HP			
			Terbatas	Tetap	Konversi	
Kawasan untuk Konservasi	26,42	-	-	-	-	26,42
Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	-	24,30	5,83	4,02	6,86	41,00
Kawasan Prioritas Rehabilitasi	1,0	1,82	0,39	0,38	0,37	3,96
Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	-	0,47	15,86	19,62	1,43	37,38
Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	-	2,59	4,45	4,37	1,76	13,16
Kawasan untuk Non-Kehutanan	-	0,49	0,26	0,81	2,43	4,00
Jumlah	27,42	29,66	26,79	29,20	12,85	125,92

3.4 Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah penyusunan Rencana Tata Ruang ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sorong. Menurut data terakhir, wilayah Kabupaten Sorong ini terdiri atas 30 distrik

Lingkup substansi atau muatan rencana dalam RTRW Kabupaten Sorong adalah meliputi :

- a) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Sorong;
- b) Rencana Struktur Ruang wilayah Kabupaten Sorong yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengankawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Sorong;
- c) Rencana Pola Ruang wilayah Kabupaten Sorong yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- d) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Sorong;
- e) Arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sorong yang berisi Indikasi Program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sorong yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Substansi rencana yang berkaitan dengan gambar peta akan disajikan dengan peta ketelitian sampai skala 1 : 100.000. Sementara kedalaman analisis dan penetapan rencana menurut bagian wilayah adalah sampai tingkat distrik (kecamatan); sementara kedalaman untuk sistem jaringan prasarana adalah sampai sistem jaringan primer.

3.4.3 Jangka waktu rencana

Sesuai dengan penetapan UU No.26/2007, maka jangka waktu rencana untuk RTRW Kabupaten Sorong ini adalah 20 (dua puluh) tahun ke depan, atau sampai tahun 2028. Sehingga dengan demikian substansi analisis dan rencana yang berkaitan dengan

prediksi atauantisipasi akan menjangkau waktu 20 tahun ke depan atau sampai tahun 2028 tersebut.

3.4.4 Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sorong

Dengan mengacu kepada Pasal 3 UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, maka Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sorong adalah mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah di Kabupaten dengan meningkatkan pengembangan yang berbasis pertanian, kelautan, dan pertambangan serta mewujudkan pertahanan dan keamanan nasional secara berkelanjutan. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
 - b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
 - c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
- Secara lebih operasional dalam Pasal 2 PP No.26/2008 tentang RTRWN dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:
- a. ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
 - b. keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
 - c. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional provinsi, dan kabupaten/kota;
 - d. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- e. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- f. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah;
- h. keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan
- i. pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Berdasarkan kedua penetapan di atas, sesuai dengan kewenangan pada tingkat kabupaten, maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sorong adalah mewujudkan:

- a. ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Sorong dengan wilayah Provinsi Papua Barat Daya dan wilayah Nasional;
- d. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara di wilayah Kabupaten Sorong, termasuk ruang di dalam bumi;
- e. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Sorong dengan wilayah Provinsi Papua Barat Daya dan wilayah Nasional dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- f. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sorong;
- g. keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah dalam wilayah Kabupaten Sorong;

- h. keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor yang berada di wilayah Kabupaten Sorong; dan
- i. dukungan bagi terwujudnya pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

3.4.5 Visi dan misi penataan ruang wilayah kabupaten

Dalam Rencana Pembangunan daerah (RPD) Perubahan Pemerintah Kabupaten Sorong 2023-2026 kebijakan pembangunan terkait dengan pembangunan daerah Kabupaten Sorong ada 5 (empat) point penting dalam misi pembangunan yang akan berkaitan dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang, yaitu mengenai:

- b. Meningkatnya Mutu SDM Masyarakat di Kab Sorong
- f. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
- g. Meningkatnya Kualitas layanan Infrastruktur
- h. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
- i. Terwujudnya Pembangunan dan pelayanan Publik Berkelas Dunia

3.4.6 KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Sorong meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang. Kebijakan penataan ruang Kabupaten Sorong meliputi:

- a. pembangunan ekonomi wilayah yang berbasis sektor unggulan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. pengembangan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten untuk membuka akses wilayah-wilayah yang terisolasi serta mendukung distribusi hasil pertanian dan perikanan.

- c. penciptaan keserasian antara pelestarian kawasan lindung dan pemanfaatan kawasan budidaya;
- d. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan serta tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
- e. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan; dan
- f. Peningkatan fungsi kawasan perairan untuk pelabuhan.

3.4.6.1 Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

- 1). Pembangunan ekonomi wilayah yang berbasis sektor unggulan (pertanian, perikanan, dan pertambangan) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat; adapun strateginya adalah :
Strategi Pembangunan ekonomi wilayah yang berbasis sektor unggulan (pertanian, perikanan, dan pertambangan) di Kabupaten Sorong meliputi:
 - a. meningkatkan kemampuan ekonomi dan sosial di Kabupaten;
 - b. mengembangkan kesatuan ekonomi dan prasarana wilayah;
 - c. meningkatkan aksesibilitas di seluruh wilayah kabupaten;
 - d. meningkatkan interaksi ekonomi antar kota-kota; dan
- 2). Pengembangan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten untuk membuka akses wilayah-wilayah yang terisolasi serta mendukung distribusi hasil pertanian dan perikanan;

Strategi pengembangan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten Sorong, meliputi :

- a. Membangun prasarana jalan dan penyebrangan untuk mendukung mobilitas faktor produksi, serta memperlancar distribusi orang, barang dan jasa antar distrik dan antar kabupaten.
 - b. Mengembangkan sarana dan prasarana perhubungan laut dan udara untuk menunjang distribusi orang, barang dan jasa antar distrik, antar kabupaten dan antar provinsi.
 - c. Mengembangkan jaringan prasarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana pengelolaan lingkungan yang berkualitas dan menjangkau seluruh distrik, dan
 - d. Membangun permukiman sehat di seluruh kampung dan distrik yang ada di Kabupaten Sorong.
- 3). Penciptaan keserasian antara pelestarian kawasan lindung dan pemanfaatan kawasan budidaya.

Strategi untuk menciptakan keserasian antara pelestarian kawasan lindung dan pemanfaatan kawasan budidaya, meliputi :

- a. Menetapkan kawasan budidaya pada pemanfaatan sumber daya alam di darat maupun laut secara sinergis.
- b. Melakukan pemantapan dan pengendalian kawasan lindung yang ada di Kabupaten Sorong
- c. Menetapkan kawasan hutan lindung melalui pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya; dan

- d. Melindungi dan menjaga kawasan bencana serta mengidentifikasi kawasan evakuasi bencana.
- 4). pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan serta tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan.

Strategi untuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung, meliputi :

- a. Memantapkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung dalam pelestarian lingkungan hidup yang mencakup seluruh sumber daya alam, yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Sorong; dan
 - b. Mengupayakan optimalisasi sumber daya alam.
- 5). Peningkatan fungsi kawasan untuk keamanan dan pertahanan.

Strategi untuk fungsi kawasan kewanaman dan pertahanan, meliputi :

- a. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI;
- b. mengembangkan kawasan lindung dan / atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI; dan
- c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan/TNI.
- d. Menetapkan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.

3.4.6.2. Implikasi RTRW terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW. Implikasi RTRW yang menjadi analisa table berikut ini adalah Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Sorong

Table 3.4 Implikasi RT/RW Terhadap Pelayanan Daerah

Tujuan RTRW	FAKTOR PELAYANA PD	
	PENGHAMBAT	PENDORONG
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; ➤ Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; ➤ Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kebijakan lingkungan terkadang terkalahkan dengan kepentingan ekonomi ➤ Kurangnya jumlah SDM yang berkompetensi sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (PPLHD) dan Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal) ➤ Rencana Perlindungan dan Pengelolaan (RPPLH) tingkat daerah yang belum ditetapkan ➤ Minimnya Fasilitas Pendukung guna melaksanakan Pemantauan dan Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Semakin tingginya pemahaman dan partisipasi masyarakat dan pengusaha terhadap pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup ➤ Meningkatnya koordinasi antar sektor baik antara PD, LSM dan pengusaha dalam pengelolaan lingkungan hidup ➤ Dukungan dari berbagai pihak seperti LSM dan Perguruan Tinggi ➤ Banyaknya investor yang berminat dan dukungan dari pelaku industri terhadap pembangunan pusat pengelolaan sampah dan limbah

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum lengkapnya ketersediaan data Inventarisasi Potensi Lingkungan ➤ Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang belum ditetapkan ➤ adanya Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS) 	<p>industri B3</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat di sekitar usaha dan/atau kegiatan terhadap pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ➤ Peningkatan pengaduan masyarakat terhadap kegiatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
--	--	--

3.5 Penentuan isu-isu Strategis

Penjaringan Isu Startegis di lakukan dengan cara mengkaji hasil analisa isu lingkungan hidup melalui metode Analisis Swot

Daftar isu dapat berasal dari beberapa sumber, namun harus disimpulkan hati-hati oleh para pelaku perencanaan strategi, Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

3.5.1 Identifikasi Faktor Internal

Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan internal yang menjadi kendala bagi instansi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan kekuatan yang dimiliki instansi yang menjadi aset dalam mengurangi maupun menghilangkan kelemahan yang ada.

a. Kekuatan (*Strenghts*)

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sorong Nomor 27 Tahun 2016 dan Perda No. 3 Tahun 2003 memberi kewenangan Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong sebagai instansi pengelola lingkungan hidup.

2. Sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja seperti kantor tetap dan fasilitas laboratorium.
3. Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup.
4. Tersedianya dana APBD setiap tahun (yang tertuang dalam DPPA)
5. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Jumlah personil/pegawai yang masih terbatas. Sampai dengan Tahun Anggaran 2022, Dinas Lingkungan Hidup hanya memiliki tenaga PNS sebanyak 35 orang. Dengan kewenangan yang besar pada sektor lingkungan hidup maka dibutuhkan jumlah pegawai yang optimal yaitu sebanyak 60 orang. Termasuk pegawai fungsional PPLH
2. Pola penempatan pegawai yang belum sesuai dengan pengalaman dan kompetensi/latar belakang pendidikan.
3. Sarana/fasilitas laboratorium yang ada tidak ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten.

3.5.2. Identifikasi Faktor Eksternal

Yang dimaksud kondisi eksternal adalah kondisi luar instansi/lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi operasional dan pada akhirnya akan ikut menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

a. Peluang (*Opportunities*)

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberi kewenangan dibidang lingkungan hidup yang

pada prinsipnya berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan asas nilai ekonomi.

2. Besarnya minat masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta/terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Dukungan pembinaan dan bantuan dana, baik dari pemerintah provinsi maupun pusat .
4. Potensi sumber daya alam yang cukup besar

b. Ancaman (*Threats*)

1. Limbah dari kegiatan Industri dan rumah tangga yang tidak diolah secara baik dapat menjadi penyebab pencemaran/degradasi lingkungan.
2. Penurunan daya dukung lingkungan hidup sebagai akibat alih fungsi lahan dan hutan.
3. Biaya untuk pelestarian dan atau pemulihan lingkungan yang semakin meningkat.

3.5.3. Nilai Faktor Internal dan Eksternal

Setelah mengetahui kekuatan dan kelemahan dari faktor internal serta peluang dan ancaman dari faktor eksternal, maka untuk menganalisis dilakukan pemberian bobot kepentingan yang ditetapkan dengan angka 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Pemberian nilai rating untuk faktor kekuatan dan peluang bersifat positif (kekuatan dan peluang yang semakin besar diberi rating +4, tetapi jika kekuatan dan peluang kecil diberi rating +1). Nilai rating antara kekuatan dan peluang dengan kelemahan dan ancaman selalu bertolak belakang. Kelemahan dan ancaman yang sangat besar ratingnya adalah -4 dan jika kelemahan dan

ancaman sedikit ratingnya -1. Selengkapnya matriks faktor strategis internal dan eksternal dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perhitungan Nilai (Skor) Faktor Internal dan Eksternal

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Bobot	Ratin g	Skor
a. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sorong Nomor 27 Tahun 2016 memberi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong sebagai instansi pengelola lingkungan hidup.	0,17	4	0,68
b. Sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja seperti kantor tetap dan upaya peningkatan fasilitas laboratorium.	0,13	4	0,52
c. Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Wakila Kepala Daerah dan pernyataan Gubernur dimana Papua Barat sebagai Provinsi koservasi	0,14	3	0,42
d. Tersedianya dana APBD setiap tahun (yang tertuang dalam DPA)	0,18	4	0,72
Jumlah Nilai	0,62		2,34
Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)			
a. Jumlah personil/pegawai yang masih terbatas. Sampai dengan Tahun Anggaran 2022, Dinas Lingkungan Hidup hanya memiliki tenaga PNS sebanyak 35 orang. Dengan kewenangan yang besar pada	0,13	-4	-0,52

bidang lingkungan hidup maka dibutuhkan jumlah pegawai yang optimal yaitu sebanyak 60 orang Termasuk pegawai fungsional PPLH			
b. Pola penempatan pegawai yang belum sesuai dengan pengalaman dan kompetensi/latar belakang pendidikan.	0,13	-4	-0,52
c. Sarana/fasilitas laboratorium yang ada tidak ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetenS Serta fasilitas penunjang guna melakukan pemantauan dan Pengawasan	0,18	-3	-0,36
Jumlah Nilai	0,38		-1,4
Total Nilai	1,00		
Selisih Kekuatan dan Kelemahan			0,99

Peluang (<i>Opportunities</i>)	Bobot	Rating	Skor
a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masing-masing memberi kewenangan dibidang lingkungan hidup yang pada prinsipnya berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan asas nilai ekonomi	0,21	4	0,84
b. Besarnya minat masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta/terlibat dalam pengelolaan	0,19	3	0,57

lingkungan hidup			
c. Dukungan pembinaan dan bantuan dana, baik dari pemerintah provinsi maupun pusat.	0,19	3	0,57
Jumlah Nilai	0,59		1,98
Ancaman (<i>Threats</i>)			
a. Limbah dari kegiatan Industri dan rumah tangga yang belum diolah secara baik dapat menjadi penyebab pencemaran/degradasi lingkungan.	0,14	-4	-0,56
	0,13	-3	-0,39
b. Ancaman Penurunan daya dukung lingkungan hidup sebagai akibat alih fungsi lahan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak bijak	0,14	-3	-0,39
c. Biaya untuk pelestarian dan atau pemulihan lingkungan yang semakin meningkat.	0,10	-3	-0,30
d. Rencana Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang belum ditetapkan			
Jumlah Nilai	0,41		-1,34
Total Nilai	1,00		
Selisih Peluang dan Ancaman			0,64

3.5.4. Penentuan Posisi Instansi/Dinas

Dari hasil perhitungan pada Tabel 3.1, maka dibuat diagram yang memperlihatkan posisi instansi/dinas seperti yang tampak pada Diagram 4.1 sebagai berikut:




Diagram 3.1 Posisi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong berada dalam kuadran I, karena kondisi internal menunjukkan kelemahan -1,4 dan kekuatan +2,34 dengan selisih skor = +0,94 (ke arah kekuatan). Sedangkan pada kondisi eksternal menunjukkan peluang +1,98 dan ancaman -1,34 dengan selisih skor = 0,64 (ke arah peluang). Pada posisi ini, Dinas Lingkungan Hidup memiliki kekuatan yang besar yang dapat digunakan untuk meraih kesempatan.

3.5.5. Analisis Strategi

Berdasarkan hasil analisis terhadap kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman, maka perumusan strategi yang diperlukan untuk menggunakan kekuatan dan meraih/memanfaatkan kesempatan dilakukan melalui tahap analisis strategi. Pada posisi yang berada di kuadran I, maka analisis strategi lebih difokuskan pada upaya memaksimalkan

kekuatan untuk meraih/memanfaatkan kesempatan (**Strategi SO**) . Hasil analisis strategi secara lengkap dirumuskan menjadi beberapa strategi seperti yang disajikan pada Tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6 Analisis Strategi

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sorong Nomor 27 Tahun 2016 memberi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong sebagai instansi pengelola dibidang lingkungan hidup. 2. Sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja seperti kantor tetap dan fasilitas laboratorium. 3. Tersedianya dana APBD setiap tahun (yang tertuang dalam DPA) 4. Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah dan Pernyataan gubernur Bahwa Papua Barat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah personil / pegawai yang masih terbatas. Sampai dengan Tahun Anggaran 2017, Dinas Lingkungan Hidup hanya memiliki tenaga PNS sebanyak 35 orang. Dengan kewenangan yang besar pada sektor lingkungan hidup maka dibutuhkan jumlah pegawai yang optimal yaitu sebanyak 60 orang. 2. Pola penempatan pegawai yang belum sesuai dengan pengalaman dan kompetensi/latar belakang pendidikan. 3. Sarana/fasilitas laboratorium yang ada tidak ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten.
ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL		

	sebagai Provinsi Konservasi	
PELUANG (O)	STRATEGI (SO)	STRATEGI (WO)
<p>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, masing-masing memberi kewenangan dalam sektor lingkungan hidup yang pada prinsipnya berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan asas nilai ekonomi</p> <p>2. Besarnya minat masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta/terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>3. Dukungan pembinaan dan bantuan dana,</p>	<p>1. Mendorong implementasi /penerapan hukum bidang lingkungan hidup untuk pengelolaan dibidang lingkungan hidup sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.</p> <p>2. Memanfaatkan dana yang tersedia dalam APBD dalam pengelolaan lingkungan hidup serta menambah dukungan dana baik yang berasal dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.</p> <p>3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia dalam pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>4. Pelaksanaan visi dan misi dalam rencana kerja dengan</p>	<p>1. Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi pengelola Lingkungan Hidup berperan sebagai penggerak (<i>leader</i>) pelaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup dengan melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta.</p> <p>2. Meningkatkan kemampuan tenaga teknis dalam pemeliharaan peralatan melalui kursus, pelatihan maupun pendidikan formal dengan dana dari APBD maupun APBN.</p> <p>3. Penerapan analisis jabatan untuk menghindari pola penempatan pegawai yang tidak sesuai.</p> <p>4. Melakukan penambahan jumlah pegawai (PNS) untuk mengisi formasi kepegawaian dengan <i>background</i> pendidikan yang sesuai.</p>

<p>baik dari pemerintah provinsi maupun pusat.</p>	<p>melibatkan masyarakat dan sektor swasta (dunia usaha).</p>	
	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sorong Nomor 27 Tahun 2016 memberi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong sebagai instansi pengelola dibidang lingkungan hidup. 2. Sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja seperti kantor tetap dan fasilitas laboratorium. 3. Visi dan Misi kepala daerah dan Wakil kepala Daerah 4. Tersedianya dana APBD setiap tahun (yang tertuang dalam DPA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah personil / pegawai yang masih terbatas. Sampai dengan Tahun Anggaran 2022, Dinas Lingkungan Hidup hanya memiliki tenaga PNS sebanyak 35 orang. Dengan kewenangan yang besar pada Bidang lingkungan hidup maka dibutuhkan jumlah pegawai yang optimal yaitu sebanyak 60 orang. 2. Pola penempatan pegawai yang belum sesuai dengan pengalaman dan kompetensi/latar belakang pendidikan. 3. Sarana/fasilitas laboratorium yang ada tidak ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten.

ANCAMAN (T)	STRATEGI (ST)	STRATEGI (WT)
1. Limbah dari kegiatan Industri dan Rumah Tangga tidak diolah secara baik dapat menjadi penyebab pencemaran/degradasi lingkungan.	1. Mendorong implementasi /penerapan hukum bidang lingkungan hidup untuk pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.	1. Pelibatkan organisasi kemasyarakatan dan sektor swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mengatasi minimnya jumlah personil dan memberikan sosialisasi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
2. Penurunan daya dukung lingkungan hidup sebagai akibat alih fungsi hutan.	2. Penggunaan sarana dan prasarana (fasilitas) dan dalam upaya mempertahankan daya dukung lingkungan hidup .	2. Peningkatan kualitas SDM khususnya bidang lingkungan hidup untuk meningkatkan kemampuan manajemen lingkungan hidup.
3. Biaya untuk pelestarian dan atau pemulihan lingkungan hidup yang semakin meningkat.	3. Penggunaan dana APBD secara efisien dan efektif dalam untuk mendukung pelestarian SDA dan lingkungan hidup.	3. Peningkatan kemampuan tenaga teknis dalam operasional dan pemeliharaan (O/M) instrumen/peralatan untuk memperpanjang masa pakainya mengingat minimnya anggaran yang tersedia dalam APBD serta kenaikan harga alat dan bahan.

Dari matriks analisis di atas, maka strategi Dinas Lingkungan Hidup dirumuskan sebagai berikut :

1. Mendorong implementasi /penerapan hukum bidang lingkungan hidup untuk pengelolaan lingkungan hidup sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
2. Memanfaatkan dana yang tersedia dalam APBD dalam pengelolaan lingkungan hidup serta menambah dukungan dana baik yang berasal dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pelaksanaan visi dan misi dalam rencana kerja dengan melibatkan masyarakat dan sektor swasta (dunia usaha).

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah ditetapkan dalam RPD, maka tujuan dan sasaran pelayanan yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab Sorong adalah sebagai berikut:

Table 4.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran

Indikator Sasaran	Tujuan Dinas	Sasaran Dinas	Indikator Sasaran
<p>Meningkatnya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pembangunan Rendah Karbon</p> <p>Nilai Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nilai IKU - Nilai IKA - Nilai IKTL 	<p>Terwujudnya keseimbangan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan</p>	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Presentase Pengelolaan Persampahan
			Presentase Pengendalian Limbah dan Kerusakan Lingkungan
		Meningkatnya Optimalisasi Lahan	Presentase Lahan yang di manfaatkan dengan baik (%)
			Presentase Ruang Terbuka hijau yang di buat / kelola
			Presentase Lahan Rusak yang direhabilitasi
<p>Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Reformasi Birokrasi 		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip good governance	Nilai Sakip

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dirumuskan indikator dan target Perangkat Daerah

yang dapat diinterpretasikan secara operasional berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rumusan Indikator dan Target

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN			
			2023	2024	2025	2026
Terwujudnya keseimbangan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Presentase Sumber Daya Alam Keanekaragaman Hayati di Kelola	70 %	70 %	75 %	80 %
		Presentase Pengendalian Limbah dan Kerusakan Lingkungan	60 %	70 %	75 %	80 %
	Meningkatnya Optimalisasi Lahan	Presentase Lahan yang di manfaatkan dengan baik (%)	70%	75%	75%	80%
		Presentase Ruang Terbuka hijau yang di buat / kelola	75 (B)	75 (B)	75 (B)	75 (B)
		Presentase Lahan Rusak yang direhabilitasi	90 %	90 %	90 %	90 %
		Presentase Pengelolaan Persampahan	70 %	70 %	75 %	80 %
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip good governance	Nilai Sakip	60.61	61.50	61.80	62.00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran. Penetapan strategi diharapkan relevan dengan Tujuan, sasaran dan arah kebijakan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong. Untuk itu dilakukan analisis terhadap aspek kelembagaan sebagai berikut :

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan RPD : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			
Sasaran RPD : Meningkatnya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pembangunan Rendah Karbon Indikator Sasaran :			
<ul style="list-style-type: none"> - Nilai Indeks kualitas air (IKA) - Nilai indek kualitas Udara (IKU) - Nilai Indeks Kualtas Tutupan Lahan (IKTL) 			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya keseimbangan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Peningkatan tutupan lahan/hutan, melalui penguatan upaya rehabilitasi hutan, peningkatan tutupan vegetasi terutama di perkotaan, rehabilitasi lahan kritis/terlantar, pengendalian kerusakan ekosistem dan pemulihan tutupan lahan/hutan, kawasan bekas tambang, kawasan terkontaminasi B3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam. 2. Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup 3. Peningkatan Pengelolaan Persampahan

		serta kawasan pesisir dan laut	
	Meningkatnya Upaya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam berbasis Peranserta Masyarakat	Penguatan pereanserta masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan dan memupuk kepedulian terhadap perlindungan dan konservasi sumber daya alam, juga masyarakat ikut melakukan pengawasan serta pelaporan terhadap dugaan pencemaran lingkungan hidup.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 2. Pengelolaan Sampah dan Imbah berbasisi peranserta masyarakat. 1. Penaatan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup. 2. Penataan Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam.
	Meningkatnya Optimalisasi Lahan	1. Peningkatan mekanisme pemantauan & sistem informasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan penyelesaian peraturan, sengketa, kasus, tindak pidana serta perdata lingkungan secara tuntas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Laboratorium Lingkungan 2. Sinkronisasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. 3. Peningkatan Laboratorium 4. Peningkatan Kualitas sumber Daya Aparatur Sipil Negara di Bidang LH

		<ol style="list-style-type: none">2. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup3. Pengelolaan Sampah4. Pengawasan Limbah B3 dan B3	
--	--	--	--

BAB VI

RENCAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan uraian Tujuan, Sasran dan kebijakan serta strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong, maka diagendakan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong tahun 2023-2026 yaitu, sebagai berikut:

Tabel 6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong

NO	SASARAN OPD	NO	INDIKATOR SASARAN	NO	PROGRAM		PAGU ANGGARAN				KEGIATAN		PAGU ANGGARAN				SUB KEGIATAN	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	PAGU ANGGARAN								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstran Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi									
					URAIAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026			URAIAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	TAHUN 2023	TARGET	TAHUN 2024	TARGET	TAHUN 2025				TARGET	TAHUN 2026							
1	Meningkatnya Optimalisasi Lahan	1	Presentase Lahan yang dimanfaatkan dengan baik	1	Program Pengelolaan Keenekaragaman Hayati	Presentase Pengelolaan Keenekaragaman Hayati yang dikelola	4,800,000,000	4,800,000,000	4,800,000,000	4,800,000,000	Kegiatan Pengelolaan Keenekaragaman Hayati Aman Hayati Kabupaten/Kota	Presentase Keenekaragaman Hayati yang dikelola	3,650,000,000	3,650,000,000	3,650,000,000	3,650,000,000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keenekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Inklusif Pengelolaan Keenekaragaman Hayati yang disusun	0	1 Dokumen	600,000,000	1 Dokumen	600,000,000	1 Dokumen	600,000,000	1 Dokumen	600,000,000	1 Dokumen	600,000,000	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong						
							2	Presentase Ruang Terbuka Hijau yang di buat / dikelola	2	Presentase Ruang Terbuka Hijau yang di buat / dikelola			Kegiatan Pengelolaan Keenekaragaman Hayati Lainnya	Presentase Keenekaragaman Hayati yang dikelola	1,150,000,000	1,150,000,000			1,150,000,000	1,150,000,000	Promosi Keenekaragaman Hayati termasuk tumbuhan dan hewan endemik Papua	Jumlah media promosi Keenekaragaman hayati terhadap tumbuhan dan hewan endemik Papua	0	2 Sarana	1,400,000,000	2 Sarana	1,400,000,000	2 Sarana	1,400,000,000	2 Sarana	1,400,000,000	2 Sarana	1,400,000,000	2 Sarana	1,400,000,000	8 Sarana	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
		0	200 Orang	350,000,000			200 Orang	350,000,000	200 Orang	350,000,000													200 Orang	350,000,000	200 Orang	350,000,000	800 Orang	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong									
		0	2 Ha	400,000,000			2 Ha	400,000,000	2 Ha	400,000,000													2 Ha	400,000,000	2 Ha	400,000,000	2 Ha	400,000,000	2 Ha	400,000,000	2 Ha	400,000,000	2 Ha	400,000,000	2 Ha	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
		2 Ha	1 Ha	300,000,000			1 Ha	300,000,000	1 Ha	300,000,000													1 Ha	300,000,000	1 Ha	300,000,000	4 Ha	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong									
		2 Unit	1 Unit	300,000,000			1 Unit	300,000,000	1 Unit	300,000,000													1 Unit	300,000,000	1 Unit	300,000,000	4 Unit	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong									
		0	1 Unit	300,000,000			1 Unit	300,000,000	1 Unit	300,000,000													1 Unit	300,000,000	1 Unit	300,000,000	4 Unit	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong									
		0	1 Dokumen	550,000,000			1 Dokumen	550,000,000	1 Dokumen	550,000,000			1 Dokumen	550,000,000	1 Dokumen	550,000,000			4 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong																	
0	1 Dokumen	600,000,000	1 Dokumen	600,000,000	1 Dokumen	600,000,000	1 Dokumen	600,000,000	1 Dokumen	600,000,000	4 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong																									

Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026

2	Program Penguatan Keberadaan Masyarakat di Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Presentase Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA terkait PPLH yang diakui	760,000,000	760,000,000	760,000,000	760,000,000	Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Presentasi Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	360,000,000	360,000,000	360,000,000	360,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	0	1 Dokumen	360,000,000	1 Dokumen	360,000,000	1 Dokumen	360,000,000	1 Dokumen	360,000,000	4 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
							Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Presentase Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan.	0	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	2 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
3	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Presentase Peningkatan Masyarakat dalam Pemeliharaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk lembaga masyarakat tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kelompok Masyarakat/Instansi yang terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	0	5 Lembaga	350,000,000	5 Lembaga	350,000,000	5 Lembaga	350,000,000	5 Lembaga	350,000,000	20 Lembaga	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
							Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Budaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	0	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	4 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong		
							Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	0	500 Orang	300,000,000	500 Orang	300,000,000	500 Orang	300,000,000	500 Orang	300,000,000	500 Orang	300,000,000	500 Orang	300,000,000	2000 Orang	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong		
							Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	0	25 Keluarga	350,000,000	25 Keluarga	350,000,000	25 Keluarga	350,000,000	25 Keluarga	350,000,000	25 Keluarga	350,000,000	25 Keluarga	350,000,000	100 Keluarga	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong		
4	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Presentase Peningkatan masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Kegiatan Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Presentasi penghargaan lingkungan hidup dan Kesehatan Kabupaten/Kota	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Penilaian kinerja masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi yang dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi yang dinilai Kinerjanya dalam lingkungan PPLH	20 entitas	20 entitas	200,000,000	20 entitas	200,000,000	20 entitas	200,000,000	20 entitas	200,000,000	80 entitas	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026*

		3	Presentase Lahan Rusak yang direhabilitasi	1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Presentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Presentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota yang dilaksanakan.	4 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	4 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
																	Pelaksanaan Remediasi	Luas area yang dilakukan remediasi di Kabupaten/Kota	0	1 Ha	100,000,000	1 Ha	100,000,000	1 Ha	100,000,000	1 Ha	100,000,000	4 Ha	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
																	Koordinasi, Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi di Kabupaten/Kota	0	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	100,000,000	4 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
																	Koordinasi, Sinkronisasi Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Restorasi	0	1 Kegiatan	250,000,000	1 Kegiatan	250,000,000	1 Kegiatan	250,000,000	1 Kegiatan	250,000,000	4 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
																	Koordinasi, Sinkronisasi Remediasi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Remediasi	0	1 Kegiatan	250,000,000	1 Kegiatan	250,000,000	1 Kegiatan	250,000,000	1 Kegiatan	250,000,000	4 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
																	Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	0	1 Ha	100,000,000	1 Ha	100,000,000	1 Ha	100,000,000	1 Ha	100,000,000	4 Ha	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
																	Pelaksanaan Restorasi	Luas area yang dilakukan restorasi di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	0	1 Ha	100,000,000	1 Ha	100,000,000	1 Ha	100,000,000	1 Ha	100,000,000	4 Ha	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
																	Pelaksanaan pembersihan unsur pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	0	2,500 M ²	100,000,000	2,500 M ²	100,000,000	2,500 M ²	100,000,000	2,500 M ²	100,000,000	10,000 M ²	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
2	Merangkainya Pengan dalam Pence maran Lingku ngan Hidup	1	Presentase Pengan dalan Limbah dan Kerusa kan Lingku ngan	1	Program penangan an pengaduan lingkungan hidup	Presentase Penangan an Pengaduan	100,000,000	400,000,000	650,000,000	650,000,000	Kegiatan Penyeleaa n pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Presentasi e Penangan an Masalah terhadap Pengaduan	100,000,000	400,000,000	650,000,000	650,000,000	Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/dit angani	Jumlah Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/dit angani	2 Pengaduan	4 Pengaduan	100,000,000	4 Pengaduan	100,000,000	4 Pengaduan	100,000,000	4 Pengaduan	100,000,000	8 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
																	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah	Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	0	2 Orang	150,000,000	2 Orang	150,000,000	2 Orang	150,000,000	2 Orang	150,000,000	8 Orang	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
																	Penyelesaian Kasus tindak Pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Kabupaten/kota	0	1 Kasus	100,000,000	1 Kasus	100,000,000	1 Kasus	100,000,000	1 Kasus	100,000,000	4 Kasus	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
																	Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup yang diangani yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang diangani yang menjadi kewenangan Kabupaten/kota	0	2 Perkara	200,000,000	2 Perkara	200,000,000	2 Perkara	200,000,000	2 Perkara	200,000,000	8 Perkara	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026*

Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan.													
Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	16 Lokasi	8 Lokasi	600,000,000	8 Lokasi	600,000,000	8 Lokasi	600,000,000	8 Lokasi	600,000,000	32 Lokasi	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong	
Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara dan laut yang disusun	0	3 Laporan	200,000,000	3 Laporan	200,000,000	3 Laporan	200,000,000	3 Laporan	200,000,000	12 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong	
Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	0	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	350,000,000	1 Dokumen	350,000,000	4 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong	
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabi/Kota	Jumlah Pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	0	12 Dokumen	300,000,000	12 Dokumen	300,000,000	12 Dokumen	300,000,000	12 Dokumen	300,000,000	48 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong	
Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara dan laut	0	3 Kegiatan	300,000,000	3 Kegiatan	300,000,000	3 Kegiatan	300,000,000	3 Kegiatan	300,000,000	12 Kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong	
Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	0	1 Laporan	350,000,000	1 Laporan	350,000,000	1 Laporan	350,000,000	1 Laporan	350,000,000	4 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong	
Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan hidup di Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	0	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong	
Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	0	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	250,000,000	8 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong	
Penyusunan dokumen Status lingkungan hidup daerah	Jumlah Dokumen SLHD yang disusun	0	1 Dokumen	650,000,000	1 Dokumen	650,000,000	1 Dokumen	650,000,000	1 Dokumen	650,000,000	4 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong	
Pengambilan contoh uji dan	Jumlah pengambilan	5 Paket	2 Paket	150,000	2 Paket	150,000	2 Paket	150,000	2 Paket	150,000	8 Paket	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong	

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026*

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kab/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kab/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada.	0	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dok.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kab/Kota yang Ditetapkan.	0	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	4 Dok.	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosean Akhir.	18 Unit	4 Unit	2,000,000,000	4 Unit	2,000,000,000	4 Unit	2,000,000,000	4 Unit	2,000,000,000	16 Unit	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
Pengoperasian dan pemeliharaan sarana penanganan sampah	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik.	18 Unit	18 Unit	200,000,000	18 Unit	200,000,000	18 Unit	200,000,000	18 Unit	200,000,000	18 Unit	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan penanganan sampah pada kondisi khusus	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penanganan sampah pada kondisi khusus jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani	0	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	4 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan rencana, kebijakan dan teknis pengelolaan sampah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan rencana, kebijakan dan teknis pengelolaan sampah Kabupaten/Kota	0	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	4 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dar/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dar/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya	0	2 Unit	1,000,000,000	2 Unit	1,000,000,000	2 Unit	1,000,000,000	2 Unit	1,000,000,000	8 Unit	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	18 Unit	18 Unit	200,000,000	18 Unit	200,000,000	18 Unit	200,000,000	18 Unit	200,000,000	18 Unit	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong

*Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026*

										SKPD										Sorong			
										Konsultasi SKPD										ong			
										Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	5 Dokumen	50,000,000	5 Dokumen	50,000,000	5 Dokumen	50,000,000	5 Dokumen	50,000,000	20 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentasi Pengadaan Barang terhadap kebutuhan	14,119,820,000	14,119,820,000	14,119,820,000	14,119,820,000	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	400,000,000	1 Unit	400,000,000	1 Unit	400,000,000	1 Unit	400,000,000	4 Unit	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong				
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	1 Unit	600,000,000	1 Unit	600,000,000	1 Unit	600,000,000	1 Unit	600,000,000	4 Unit	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong				
						Pengadaan Alat Besar yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	4,999,820,000	3 Unit	4,999,820,000	3 Unit	4,999,820,000	3 Unit	4,999,820,000	12 Unit	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong				
						Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0	1 Unit	20,000,000	1 Unit	20,000,000	1 Unit	20,000,000	1 Unit	20,000,000	4 Unit	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong				
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Mebel	2 Mebel	50,000,000	2 Mebel	50,000,000	2 Mebel	50,000,000	2 Mebel	50,000,000	8 Mebel	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong				
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	5 Unit	50,000,000	20 Unit	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong				
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	1 Unit	1,000,000,000	1 Unit	1,000,000,000	1 Unit	1,000,000,000	1 Unit	1,000,000,000	2 Unit	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong				
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit (Parkiran & TPA)	2 Unit	5,000,000,000	2 Unit	5,000,000,000	2 Unit	5,000,000,000	2 Unit	5,000,000,000	2 Unit	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong				
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	10 Unit	1,000,000,000	10 Unit	1,000,000,000	10 Unit	1,000,000,000	10 Unit	1,000,000,000	20 Unit	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong				
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	3 Unit	1,000,000,000	3 Unit	1,000,000,000	3 Unit	1,000,000,000	3 Unit	1,000,000,000	6 Unit	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong				
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Presentasi Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	212,999,700	212,999,700	212,999,700	212,999,700	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	10 Laporan	2,000,000	10 Laporan	2,000,000	10 Laporan	2,000,000	10 Laporan	2,000,000	40 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong				
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	56,199,700	12 Laporan	56,199,700	12 Laporan	56,199,700	12 Laporan	56,199,700	48 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong				
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	35 Laporan	7 Laporan	154,800,000	7 Laporan	154,800,000	7 Laporan	154,800,000	7 Laporan	154,800,000	28 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong	Kab. Sorong				

BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang adalah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

7.1. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD

Berdasarkan Tujuan RPD, Sasaran RPD, Tujuan OPD, Sasaran OPD, Strategi dan Kebijakan, diperoleh bahwa indikator kinerja DLH Kabupaten Sorong yang mengacu pada Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) namun untuk mendukung kinerja Daerah bidang Lingkungan Hidup adalah; ***Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)***

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung dari 3 (tiga) Indeks sebagai berikut :

- (1) Indeks Kualitas Air (IKA)
- (2) Indeks Kualitas Udara (IKU)
- (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Perhitungan IKLH dilakukan dengan Menggunakan Formula sebagai berikut :

$$\text{IKLH Kabupaten Sorong} = (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL})$$

a. Manfaat

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain sebagai sarana untuk mengevaluasi Program Indeks Lingkungan Hidup juga Mempunyai peranan dalam hal :

1. Membantu Merumuskan Kebijakan Pembanguana (Pembuatan RPD)
2. Membantu dalam mendisain Program Lingkungan Hidup
3. Mempermuda Komukasi dengan Publik Sehubungan dengan dengan Kondisi Lingkungan

Undang-undang 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah antara lain memgamanatkan bahwa urusan Lingkungan Hidup Merupakan Urusan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian Maka daerah dapat mengambil keputusan untuk menentukan arah Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah:

1. Memberikan Informasi Kepada Para Pengambil Keputusan tetang kondisi lingkungan didaerah sebagai bahan evalusai pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada public tetang pencapaian target program-program Pemerintah di Bidang pengelolaanLingkungan Hidup

c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Sorong

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Merupakan salah satu Indikator untuk mengukur keberhasilan Kabupaten Sorong terhadap pengelolaan LH yang tertuang dalam Tujuan Ke 4 (empat) Kabupaten dan telah dimuat Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) perubahan Kabupaten Sorong 2023-2026

Tabel 7.1 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sorong 2023-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pembangunan Rendah Karbon Indikator Sasaran :	Nilai Indeks kualitas air (IKA) Nilai indek kualitas Udara (IKU) Nilai Indeks Kualtas Tutupan Lahan (IKTL)pelayanan kepada masyarakat

Guna mendukung kinerja daerah bidang lingkungan hidup memiliki target pengukuran sebagai berikut :

Tabel 7.2 Kinerja Daerah bidang Lingkungan Hidup

NO	KINERJA DAERAH	KONDISI KEADAA	TARGET CAPAINA SETIPTAHUN				KONDISI KINERJAN AKHIR
			2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		75 (B)	75 (B)	75 (B)	75 (B)	

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong Tahun 2023 – 2026 ini mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2023 – 2026.

Renstra ini disusun untuk menjadi arah dan pedoman bagi segenap upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong untuk periode sampai 4 (empat) tahun ke depan, khususnya dalam menjawab tantangan pembangunan disektor lingkungan hidup yang semakin kompleks dan kompetitif.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Sorong yang merupakan Tujuan dan Sasaran integral dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong.

Sorong, Januari 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN SORONG,**



AGUSTINUS ASSEM, SH., M.Si
PEMBAWA UTAMA MUDA
NIK. 19660824 199610 1 002